



**IMPLEMENTASI PROGRAM PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK
(P2TL) PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN
D.I.YOGYAKARTA DI KOTA SEMARANG**

ARTIKEL SKRIPSI

**Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan Strata 1
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Semarang**

Penyusun

**Nama : Karina Nindarwanti
NIM : D2A607038
Dosen Pembimbing : Dra. Dyah Lituhayu M, Si**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2012

ABSTRAKSI

Nama : Karina Nindarwanti
NIM : D2A607038
Judul Skripsi : Implementasi Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta di Kota Semarang

Listrik merupakan kebutuhan hidup yang sangat penting dalam menunjang aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya sebagai pihak penyedia jasa kelistrikan nasional, PLN mencoba untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara maksimal. Salah satu penyebab permasalahan tingginya tingkat kehilangan daya (losses) baik karena faktor teknis maupun non teknis. Oleh karena dalam rangka menekan losses dan faktor non-teknis ini, PLN mengeluarkan kebijakan Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang bagaimana Implementasi Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di Kota Semarang berjalan, kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program serta menyediakan solusi untuk hambatan tersebut.

Tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Fenomena atau gejala dalam penelitian ini seperti pada proses pelaksanaan P2TL, partisipasi konsumen dalam pelaksanaan P2TL, ketersediaan SDM, pemahaman implementor serta ketegasan hukum. Fenomena atau gejala tersebut diperoleh berdasarkan pengamatan dan hasil survei dilapangan.

Menurut hasil penelitian secara umum Implementasai Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di Kota Semarang belum berjalan dengan baik dan maksimal. Hal tersebut berdasarkan penelitian dan temuan dilapangan ditemukan beberapa kejanggalan dalam proses pelaksanaan terkait administrasi yang ada, sumber daya manusia sebagai pelaksana program terdapat ketidak jelasan dalam pembagian tugas atau pengorganisasian serta mengikut sertakan pihak ketiga didalam susunan organisasi yang ada. Kemudian ketegasan hukum terkait sanksi-sanksi yang diberikan tidak ada transparansi antara pembuat kebijakan (implementor) dengan penerima kebijakan (konsumen/masyarakat.)

Kata Kunci: Implementasi P2TL

ABSTRACT

Name : Karina Nindarwanti

NIM : D2A607038

Title : Implementation of Program Control Power Consumption (P2TL) PT PLN (Persero) Distribution Central Java and DIYogyakarta in Semarang

Electricity is the very important life needs in supporting daily activities. Therefore, as the provider of national electricity services, PLN strive to fulfil the needs maximally. One of the cause of the problems is the high level of losses because of both technical and non-technical factors. The aims of this research are to describe the implementation of Power Consumption Control Program (P2TL) in Semarang City, the problems and obstructions occurred in the program implementation, and the solution for the problems.

The research type applied was phenomenology. The research design used in this research was the qualitative research with inductive approach. The phenomena or symptoms in this research were the implementation process of P2TL, consumer participation in the implementation of P2TL, Human Resources availability, implementor understanding and legal assurance. The phenomena and symptoms were obtained based on the observation and field survey results.

In accordance with the research result, in general the implementation of Power Consumption Control program (P2TL) in Semarang City has not run well and maximally. It is based on the research and findings in the field that it as found some infelicities in the implementation process implementor do not have clear job description and organization, and involvd the third party in the organization structure. Then, in the legal assurance regarding the sanctions imposed, there was not transparency between the implementor and policy receptor (consumers/people).

Keywords : Implementation P2TL

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan dikota dipandang lebih makmur dan terjamin dibandingkan dengan kehidupan didesa, yang sangat jauh dari sentuhan kehidupan moderen. Kehidupan di kota juga lebih terjamin mendapat pelayanan lebih baik dalam segala hal bidang yang dibutuhkan masyarakat. Di Indonesia sebagai negara berkembang yang tingkat kemakmuran dan kesejahteraannya masih rendah menimbulkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan berbagai fasilitas dan layanan yang baik dari pemerintah. Salah satu perkembangan yang terjadi di masyarakat adalah perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi sekarang ini dapat dikatakan menjadikan dunia menjadi tanpa batas. Peradaban manusia yang berkembang terus menerus, membuat dampak yang sangat besar bagi kemajuan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan manusia yang ada.

Kemajuan teknologi memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Karena kemajuan teknologi akan terus berjalan mengikuti perkembangan jaman, maka manusia berlomba untuk selalu dapat menikmati teknologi tersebut. Namun dilain hal kondisi ekonomi dan sosial juga menjadi hambatan bagi manusia. Tumbuh kembang perekonomian tidak sebaik perkembangan teknologi yang selalu memunculkan inovasi-inovasi baru yang memberi kemudahan untuk pemakainya. Perekonomian dan kondisi sosial selalu menjadi hambatan manusia untuk berkembang dan mengikuti jaman. Meskipun mampu mengikuti tidak semua manusia dapat mengikuti perkembangannya secara terus menerus, keterbatasan ekonomi dan sosial menjadikan sebagian manusia buta akan teknologi.

Adanya berbagai inovasi yang muncul dan perkembangan teknologi informasi yang pesat di dunia seharusnya pemerintah dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah

badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. BUMN mempunyai beberapa anak cabang dalam berbagai pengelolaan kekayaan negara. Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah sebuah BUMN di Indonesia yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. PLN mempunyai motto 'listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Sebagai perusahaan yang mengurus semua aspek kelistrikan maka PLN diharapkan dapat memberi pelayanan yang terbaik dan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia sesuai kebutuhan masyarakat yang telah berkembang mengikuti jaman.

Dengan kehidupan yang maju banyak sekali permasalahan-permasalahan muncul dari kehidupan masyarakat yang semuanya bersumber dari kondisi ekonomi dan sosial, seperti halnya tingkat kriminalitas yang semakin tinggi dan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan beberapa manusia demi kelangsungan hidup mereka. Segala macam cara dilakukan dan dapat bersaing mengikuti perkembangan jaman dari cara yang baik juga cara yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Begitu juga dalam hal pemenuhan kebutuhan listrik, sangat diakui bahwa listrik merupakan bagian penting bagi kehidupan masyarakat. Maka dari itu PLN sebagai perusahaan satu-satunya yang mengurus ketenagalistrikan berusaha memberi pelayanan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan listrik para konsumennya.

Oleh karenanya sebagai pihak penyedia jasa kelistrikan nasional, PLN mencoba untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara maksimal demi memuaskan konsumen dan memenuhi hak konsumen. Namun PLN juga menyadari akan banyaknya permasalahan terkait dengan penyediaan listrik di masyarakat. Salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah tingginya tingkat kehilangan daya baik karena faktor teknis maupun non teknis. Salah satu penyumbang tingginya *losses* (kehilangan daya) adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh sebagian konsumen listrik yang memiliki maksud tidak baik terhadap

penggunaan listrik. Oleh karena itu dalam rangka menekan losses dari faktor non-teknis ini, PLN mengeluarkan kebijakan berupa program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik atau disebut P2TL. Namun pada pelaksanaannya P2TL di lapangan muncul permasalahan dalam berbagai jenis pelanggaran baik dari dalam masyarakat sendiri ataupun dari pihak pelaksana P2TL.

Dasar utama PLN (persero) mengeluarkan kebijakan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) sebenarnya merupakan antisipasi atas kerugian kehilangan atau susut daya listrik yang diakibatkan oleh faktor yang sifatnya non-teknis. Disamping itu kebijakan P2TL ini secara tidak langsung dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban PLN dalam memberikan pelayanan ketenaga listrikan seperti di atur dalam Undang-undang No. 3 tahun 2005 tentang Ketenagalistrikan.

Kebijakan penerpan P2TL itu sendiri dilaksanakan berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.68.K/010/DIR/2000 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan susulan dan Pemutusan sambungan Tenaga Listrik. PT PLN (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang diberi tugas untuk pemerintah sebagai operator tunggal perindustrian listrik kepada pelanggan. Produk kebijakan P2TL sendiri sebenarnya merupakan turunan dari ketentuan dan perundang-undangan yang mengatur masalah kelistrikan yang berlaku saat ini, antara lain :

Undang-undang No.20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik juga Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2006

Menurut SK yang dikeluarkan oleh Direktur PT PLN (Persero) yaitu SK No.234.K/DIR/2008 tentang P2TL Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. P2TL merupakan

produk kebijakan atau program yang secara umum mengatur mengenai hal-hal teknis penyelenggaraan kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik secara rutin oleh masing-masing PLN Rating/Rayon, PLN Cabang, PLN Wilayah/Distribusi secara struktural sesuai dengan uraian tugas pokok dan organisasi masing-masing.

Adapun pelaksanaan P2TL sendiri meliputi hal-hal, antara lain :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, APP(alat pembatas dan pengukur) dan perlengkapan APP serta instalasi pelanggan dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan.
- b. Melakukan pemutusan sementara untuk pelanggan yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara.
- c. Melakukan pemutusan sambungan langsung.
- d. Melakukan pengambil alihan peralatan/alat yang digunakan untuk sambungan langsung.
- e. Melakukan penganbilan segel atau tanda terayang tidak sesuai dengan aslinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- f. Melakukan pengambilan APP (alat pembatas dan pengukur) yang kedapatan rusak atau diduga tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- g. Mencatat kejadian-kejadian yang kedapatan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadian.
- h. Menyusun laporan dan berita acara mengenai pelaksanaan P2TL sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.

Kegiatan P2TL dilaksanakan berdasarkan pada informasi yang dihimpun melalui beberapa cara, yaitu :

- a. Pemantauan terhadap pemakaian listrik pelanggan yang tidak wajar selama 3 bulan berturut-turut.

- b. Informasi/laporan masyarakat, petugas pencatat meteran/pegawai, PLN terhadap kelainan alat pembatas dan alat pengukur pelanggan, sambungan liar, pencurian listrik dll.
- c. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh unit PLN.

Dari sisi praktek dilapangan P2TL ini berfungsi sebagai peraturan yang bersifat teknis dan menjadi acuan petugas P2TL dilapangan. Karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada di PLN sendiri sehingga sosialisasi tentang P2TL ini belum begitu membising di masyarakat. Serta tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang masih kurang mengakibatkan masyarakat belum dapat menangkap dan memahami arti pentingnya pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Dalam implementasi P2TL dilapangan seringkali banyak terjadi komunikasi yang kurang baik antara petugas pelaksana P2TL dengan masyarakat bersangkutan itu sendiri sehingga kerap kali memunculkan berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan P2TL. Karena kondisi masyarakat yang kurang begitu bersahabat, kurang peduli, juga kurang begitu mengerti dengan adanya pemeriksaan atau sebagainya. Cukup mempersulit petugas P2TL dalam melaksanakan tugas mereka. Ketetapan hukum, sosialisasi mendalam (komunikasi) mungkin akan menjadi salah satu cara terbaik dalam implementasi P2TL agar berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan berhasil dalam pelaksanaannya di lapangan.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tahapan Implementasi Program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) PT PLN (Persero) Distribusi Jateng & D.I.Yogyakarta di Kota Semarang ?
2. Faktor dan kendala apa saja yang mempengaruhi proses Implementasi Program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) di Kota Semarang ?

3. Bagaimana keterlibatan atau peran konsumen dalam proses Implementasi Program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) di Kota Semarang ?


C. Kerangka Teori

Berkaitan dengan model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu model implementasi yang disampaikan oleh George C. Edwards dengan didukung oleh model implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier dapat diketahui bahwa keduanya memiliki kerangka berpikir yang tidak jauh berbeda. Juga menurut Weimer dan Vinning A. Mereka sama-sama melihat implementasi dalam keterpengaruhannya dengan komunikasi, kondisi lingkungan sosial ekonomi dan sumberdaya.

Dari ketiga teori tersebut peneliti menitik beratkan pada teori Weimer dan Vinning A dan George C. Edward yang akan digunakan dalam penelitian, dengan indikator yang mempengaruhi Implementasi Program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Serta lingkungan tempat kebijakan termasuk di dalamnya Hankam, lingkungan fisik, goeografis, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial.

Dengan demikian, pengertian implementasi kebijakan P2TL dalam penelitian ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan PT. PLN Distribusi Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta untuk maksud adanya perubahan kearah yang lebih baik dalam memberikan pelayanan yang diberikan PLN terhadap konsumen listrik dalam hal ini di fokuskan pada konsumen rumah tangga, yang mengedepankan perlindungan terhadap konsumen atas pemenuhan hak-hak konsumen akan energi listrik juga terhadap keamanan dan kenyamanan antar kedua belah pihak. Serta untuk dapat memberikat batasan hukum dari berbagai jenis pelanggaran yang ada. Dan untuk selalu dapat menjalin hubungan baik (komunikasi) antar pelaku usaha dan konsumennya.

Gambar Kerangka Berpikir



D. Metodologi

Pendekatan ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami secara lebih mendalam fenomena yang dijadikan penelitian yaitu tentang Implementasi Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta di Kota

Semarang. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif.

Dalam penelitian Implementasi Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta di Kota Semarang ini peneliti menggunakan metode kualitatif karena :

- a. Sifat peneliti yang mencoba untuk meneliti sebuah fenomena yang realitas terjadi di kehidupan sehari-hari
- b. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menggali secara mendalam apa yang menjadi aspek-aspek implementasi program P2TL di Kota Semarang. Maka dipandang perlu untuk menggunakan metode penelitian yang memiliki perspektif yang memberikan penekanan terhadap pandangan subyek terhadap pengalaman-pengalaman yang dialaminya.

Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Selain itu, penelitian deskriptif mempunyai dua tujuan :

- Untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu dan frekuensi terjadinya aspek fenomena
- Mendiskripsikan secara terperinci terhadap suatu fenomena sosial (Singarimbun, 1985).

Informan yang dipilih oleh penulis merupakan orang-orang yang mengerti akan pengetahuan dan pemahaman atas permasalahan penelitian yang di lakukan oleh penulis. Karena tipe penelitian ini adalah kualitatif, maka penentuan jumlah informan yang dijadikan informan ditetapkan dengan menggunakan tehnik *Purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari :

1. Supervisor SDM PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta
2. Konsumen/ pelanggan listrik di kota Semarang khususnya pelanggan rumah tangga.

Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk nyata perlindungan yang dilakukan oleh PT PLN kepada konsumen listriknya di kota Semarang dengan adanya produk kebijakan berupa program P2TL. Sehingga lokus yang diambil adalah berdasarkan pada tempat pelaksanaan atau wilayah kerja. Dalam hal ini dilakukan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta.

II PEMBAHASAN

Implementasi Program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) PT PLN (Persero) Distribusi Jateng dan DIY dibentuk atas dasar surat keputusan Direksi SK DIR No.234/K/DIR/2008 kemudian awal dilaksanakan di Kota Semarang tahun 2009, akan tetapi tidak berjalan dengan baik hingga tahun ini. Fakta yang peneliti jumpai pada satu tahun sebelumnya tidak ditemukan bukti otentik adanya pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik di lapangan, bukti yang peneliti jumpai seperti jurnal kegiatan dan juga jumlah penanganan. Pada jurnal yang peneliti lihat ditahun 2010 tidak ada kegiatan P2TL atau “kosong” sedangkan untuk jurnal penanganan tidak diisi dengan alasan tidak ada kasus pelanggaran dalam 1 tahun di tahun 2010. Namun di tahun 2012 ini peneliti jumpai adanya sosialisasi baru yang muncul di surat kabar terkait P2TL dan disitu tertulis program baru PLN yang dimulai tahun 2011. Dari sini terbukti adanya tindakan tidak jujur dari PT PLN (Persero) terkait pelaksanaan program P2TL.

Dalam Implementasi Program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) di Kota Semarang ini juga mempunyai 6 indikator yaitu Sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar pelaksana dan konsumen rumah tangga, Lingkungan tempat kebijakan, Struktur organisasi dan Kewenangan, Disposisi Implementor dapat dilihat dari masing-masing informan penelitian.

Dari hasil wawancara dan observasi dilapangan, tahapan pertama dari pelaksanaan P2TL adalah sosialisasi. Akan tetapi sosialisasi yang dilakukan kurang berhasil karena masih banyak masyarakat yang tidak paham tentang program P2TL dan ada pula yang tidak tahu tentang P2TL. Menurut pihak PLN mereka telah melakukan sosialisasi secara maksimal dengan memasang iklan di media elektronik, koran dan brousur.

Namun dari hasil wawancara dengan masyarakat menyatakan bahwa mereka belum pernah mendengar tentang program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik di televisi atau pun di radio juga didalam surat kabar. Bukti yang ada ternyata dari pihak PLN memasang iklan yang berisi “himbauan waspada penyalahgunaan tenaga listrik” akan tetapi tidak menyangkut pautkan tentang program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Sedangkan untuk brosur peneliti menjumpai adanya brosur tentang P2TL, namun brosur ini tidak disebarluaskan kepada masyarakat. brosur ini hanya terdapat didalam ruang kantor PT PLN (Persero) seperti yang salah satu narasumber utarakan mendapat brosur tentang P2TL dari kantor PLN APJ Semarang.

Hal ini menunjukkan adanya ketidakseriusan PLN dalam membuat program, karena dari proses awal dalam sosialisasinya pun terlihat tidak maksimal. Meskipun ada beberapa masyarakat yang mengetahui tentang program. Penyampaian sosialisasi yang tidak mendalam dan menyeluruh akan mengakibatkan masyarakat tidak paham. Apabila brosur hanya berada di kantor PLN, maka hanya beberapa masyarakat saja yang akan membaca dan mengetahuinya. Karena tidak semua lapisan masyarakat datang berkunjung ke kantor PLN kecuali yang berkepentingan terhadap masalah ketenagalistrikan. Dan hal ini akan mengakibatkan pelaksanaan program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) tidak berjalan maksimal.

Proses atau tahapan Implementasi program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) belum terlaksana dengan baik. Meskipun alur pelaksanaannya sesuai petunjuk teknis terdapat dalam SK DIR No 234/K/DIR/2008. Akan tetapi pelaksanaan secara non teknisnya masih buruk yaitu sikap para pelaksananya dan sedikit banyak pelaksanaannya tidak sesuai aturan yang tertulis dalam SK DIR.

Dalam implementasi program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) berusaha merangkul dan mengajak masyarakat untuk dapat bekerjasama dalam hal memelihara dan

menjaga kebutuhan bersama yaitu listrik. Dengan berbagai masalah yang ada ditengah masyarakat terkait kinerja PT PLN, maka program ini ditujukan kepada masyarakat sebagai pembuktian bahwa PT PLN sangatlah peduli terhadap pelanggan listrik mereka. Banyaknya masalah yang terjadi terkait penyalahgunaan listrik yang mengakibatkan kerugian bagi orang banyak, dikarenakan sebagian kecil orang yang tidak bisa berlaku positif terhadap pemakaian listrik dengan melakukan kecurang. Sehingga para pelanggan listrik yang memiliki niat yang positif terhadap listrik merasa rugi.

Maka dengan program P2TL ini PT PL ingin menunjukkan bahwa PLN juga ikut bertanggung jawab dalam masalah penyimpangan tersebut. Pihak PLN juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan segala informasi yang berkaitan dengan penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan tenaga listrik yang mereka jumpai disekitar tempat mereka tinggal. Dan secara tidak langsung PLN juga mengajak seluruh masyarakat bertanggung jawab akan listrik pribadi mereka dan menganjurkan untuk tidak terlalu menganggap remeh masalah kelistrikan meskipun hanya suatu hal yang kecil. Karena listrik sangat dibutuhkan untuk umum, jadi seluruh lapisan masyarakat wajib menjaganya dengan baik.

Dari hasil observasi lapangan dan data yang peneliti, jumlah konsumen dikalangan rumah tangga sangat banyak akan tetapi aliran listrik yang mereka punya lebih cenderung kecil dibandingkan dengan industri besar. dari hasil pengamatan dan survei lapangan terdapat fakta lebih banyak keluhan yang timbul dari kalangan masyarakat/konsumen rumah tangga. Juga dalam bentuk jenis pelanggaran yang ada muncul dengan persentase terbanyak yaitu konsumen rumah tangga. Dari data yang telah diperoleh pada tahun 2011 jumlah pemeriksaan penyimpangan dan kelainan listrik pada konsumen rumah tangga sebanyak 31.362.496 kWh dengan jumlah pemeriksaan pelanggan sebanyak 218.777 konsumen. Dan ini merupakan pemakaian daya terbesar melampaui jumlah konsumen industri yang hanya

sekitar 920 konsumen dengan jumlah daya 829.901 kWh. Tentunya ini harus diselidiki dan diatasi bersama agar kelangkaan listrik tidak sampai terjadi seperti halnya BBM.

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa antusias masyarakat cukup baik dan setuju dengan adanya program P2TL. Dengan menjaga dan memelihara meter listrik yang mereka punya, memanfaatkan dengan baik listrik yang ada. Namun dari berapa pernyataan disimpulkan masyarakat belum cukup berani dalam hal bekerjasama secara langsung dengan PLN atas tindakan pelanggaran atau penyimpangan yang mereka jumpai. Alasan yang mereka utarakan hanya karena tidak ingin terlibat dalam dengan hal yang sangat sulit untuk dibuktikan. Masyarakat menganggap bahwa masalah listrik sangatlah tidak mudah untuk dibuktikan secara kasat mata.

Dalam implementasi sebuah kebijakan, tingkat keberhasilan dipengaruhi oleh faktor-faktor mutlak supaya implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, walaupun terdapat kendala atau hambatan yang muncul dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Menurut hasil wawancara dengan informan serta observasi yang ditemukan di lapangan, pengukuran keberhasilan pelaksanaan program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) dilihat dari ketepatan sasaran kebijakannya. Sasaran kebijakan program P2TL adalah seluruh lapisan masyarakat pelanggan listrik. Dari golongan pelanggan listrik sosial (Rumah Sakit, bisnis (Mall), Industri (Pabrik), sampai pelanggan rumah tangga. Namun dalam pelaksanaan program P2TL ada juga sasaran operasi. Sasaran target operasi hanya pelanggan listrik tertentu saja yang akan dijadikan sasaran dengan kriteria tertentu, rata-rata target ini telah melakukan penyimpangan atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik.

Dari hasil pantauan dan informasi yang telah PLN dapatkan baik dari masyarakat atau dari salah satu petugas agen rahasia. Sasaran kebijakan dikatakan berhasil apabila target operasi sudah terpenuhi atau sesuai target yang telah ditentukan. Karena dalam pelaksanaan P2TL ada ketentuan target yang harus tercapai yaitu ditentukan berdasarkan per Golongan

Tarif pemeriksaan pelanggan. Dari data tarif per (kWh) pemakaian energi dan tarif pemakai daya per (kVA) tersebut dapat diketahui berapa banyak jumlah pelanggan yang menjadi target operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

Maka dalam hal ini pelaksanaan program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) di Kota Semarang sudah tepat sasaran dan menggunakan aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya.

Dalam implementasi program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) ketersediaan SDM juga memiliki peran untuk keberhasilan implementasi program ini. SDM yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu sumberdaya manusia pelaksana program yang memiliki keterkaitan langsung dengan program. Sumberdaya manusia ini dibuat atau dibentuk menjadi sebuah organisasi yang bertujuan memudahkan SDM dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan bidang mereka. Selain itu juga organisasi dibentuk guna memberika batasan kewenangan antar pelaksana dan penanggung jawab program. Kualitas SDM harus dilakukan oleh mereka yang professional, karena hal ini berkaitan dengan keberhasilan program P2TL sesuai dengan tujuan dan harapan bersama.

Dari hasil obeservasi dan wawancara diperoleh bahwa Sumber daya yang berkualitas memiliki pengaruh penting dalam pelaksanaan program, tetapi hambatan yang paling besar ditemukan pada lingkup masyarakat sebagai SDM penerima kebijakan.

Kendala tersebut disebabkan karena kemampuan dan tingkat SDM masyarakat yang ada di lingkungan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik di kota Semarang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang beragam, dari tingkat pendidikan tinggi, pendidikan rendah samapi yang tidak menempuh jenjang pendidikan. Selain tingkat pendidikan yang dibawah standar, rendahnya kemampuan yang dimiliki sebagian masyarakat dalam memahami inti program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) juga menjadi faktor kendala di dalam pelaksanaan program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

Kualitas SDM yang kurang memadai menjadikan implementasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di Kota Semarang sedikit terhambat karena rendahnya kualitas dan kemampuan dari sebagian masyarakat penerima kebijakan dalam memahami dan menerima tujuan dari program P2TL.

Komunikasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses kebijakan program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Komunikasi yang kurang baik akan menjadi suatu hambatan untuk berjalannya program P2TL, baik itu berasal masyarakat dengan petugas pelaksana juga antar petugas pelaksana.

Dari hasil wawancara dan observasi dilapangan, ditemukan fakta baru bahwa komunikasi yang terjadi antar petugas pelaksana memang terlihat kurang baik dan kurang komunikatif. Meskipun tidak semua petugas pelaksana kurang komunikatif, namun ada beberapa petugas yang justru dituntut untuk lebih komunikatif baik antar anggota atau pun dengan masyarakat tetapi tidak melaksanakan komunikasi dengan baik. Seperti yang dijumpai dilapangan petugas lapangan berkewajiban memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait P2TL, dan untuk selanjutnya apabila ada masyarakat yang menjadi target operasi belum memahami akan diberitahu kembali oleh petugas pelaksana di kantor.

Akan tetapi yang dijumpai adalah masyarakat tidak diberikan penjelasan oleh petugas dilapangan dengan lengkap terkait keterlibatan mereka sebagai target operasi. Masyarakat diminta untuk langsung datang ke kantor untuk penyelesaian lebih lanjut. Hal ini juga membuat proses administrasi penyelesaian P2TL di kantor terhambat karena petugas yang ada di kantor harus menjelaskan terlebih dahulu dengan lengkap hingga masyarakat mengerti baru selanjutnya dilakukan proses administrasi guna penyelesaian lebih lanjut.

Tak jarang hal tersebut juga memicu tindakan negatif muncul, karena kesalahpahaman antara petugas dengan masyarakat. salah satu petugas mengutarakan bahwa hal tersebut tidak dipungkiri, memang sering sekali terjadi kekerasan pada saat pelaksanaan

P2TL dilapangan. Menurut pengakuan salah satu masyarakat, petugas pelaksana P2TL dilapangan kadang tidak bertindak sopan dan berkata kasar sehingga menyulut emosi dari masyarakat.

Komunikasi yang baik tidak hanya ditunjukkan dengan sampai atau tidaknya suatu informasi kepada sasaran saja, akan tetapi suatu penyampaian yang berkesan, sopan dan tuturkata yang baik juga dikatakan suatu komunikasi yang baik. Sebagai pelayan masyarakat wajib adanya menyampaikan suatu bentuk informasi apapun dengan tuturkata yang baik dan sikap sopan tanpa menyangkut pautkan perasaan atau masalah pribadi masing-masing pelaksana kebijakan. Karena kondisi sosial dan lingkungan yang minim sangat sulit untuk menangkap hal-hal positif perlu pendekatan khusus untuk bisa menghadapi kondisi semacam itu. Tinggal bagaimana cara petugas pelaksana P2TL menyusun cara-cara pendekatan yang baru dan berbeda dalam menyampaikan program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) ini tanpa harus menimbulkan prasangka dan tindakan negatif.

Selain berapa faktor yang menjadi hambatan dalam kebijakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Proses implementasi program P2TL juga memunculkan suatu masalah yang menjadikan suatu kendala atau hambatan dalam proses implementasi program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), yaitu terkait masalah hukum seperti jenis pelanggaran dan juga sanksi hukum yang diberikan. Segala bentuk jenis pelanggaran dan sanksi hukum untuk konsumen listrik yang melanggar semua telah ditulis dalam Surat Keputusan Direksi (SK DIR). SK DIR berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik). Akan tetapi didalam SK DIR tidak tertulis dengan jelas sanksi yang akan diberikan.

Dari hasil wawancara dan observasi dilapangan muncul fakta bahwa didalam SK DIR tidak terdapat jenis sanksi yang akan diberikan kepada si pelanggaran. Dalam SK DIR hanya tertulis sanksi dapat berupa denda, namun denda/tarif tidak disebutkan berapa nominal yang

akan si pelanggaran bayar. Dari sini terlihat bahwa tidak ada suatu transparansi dengan masyarakat terkait beban yang akan mereka bayarkan. Selain itu dari hasil pengamatan dilapangan, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan ketidak tahuan mereka akan jenis pelanggaran yang dijatuhkan kepada mereka.

Meskipun didalam SK DIR semua jenis pelanggaran sudah dituliskan akan tetapi saat pelaksanaan dilapangan tidak sesuai dengan prosedur yang ada di dalam SK DIR tersebut. Seperti contoh kerusakan pada lemari APP (Alat Pembatas dan Pengukur)/lemari meteran dalam SK DIR tidak tertulis jenis pelanggaran tersebut. Akan tetapi banyak masyarakat yang dikenakan sanksi denda akibat kerusakan lemari meteran mereka. Hal tersebut tentunya membuat masyarakat semakin memeberikan nilai negatif terhadap PT PLN. Karena tidak adanya transparasi hukum dalam Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

Selain itu masyarakat juga tidak diberikan rincian denda yang mereka harus bayar. Konsumen hanya menerima struk dari petugas yang kemudian dibayarkan kepada bagian administrasi P2TL di kantor PT PLN (Persero). Menurut petugas administrasi denda hanya ditentukan dari pihak kantor yang jumlahnya diambil dari komulasi waktu pelanggaran. Temuan fakta ini menimbulkan dampak yang kurang baik bagi proses implementasi program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) juga menjadikan pencitraan yang buruk untuk PT PLN (Persero).

Tidak adanya sikap transparansi dari pihak pelaksana program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan kepastian hukum juga sanksi yang dijatuhkan, mengakibatkan ketidak tahuan masyarakat tentang jenis pelanggaran listrik yang ada. Ini justru akan semakin membuat tingginya tingkat pelanggaran terhadap ketenaga listrikan di dalam masyarakat konsumen listrik. Dan sudah seharusnya masyarakat memiliki hak untuk mengatahui batasan hukum yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab pemeliharaan alat APP (Alat Pembatas dan Pengukur) yang dimiliki.

III KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, maka dapat diketahui bahwa implementasi Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di Kota Semarang secara umum masih belum berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaannya program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang bertujuan melindungi masyarakat secara tidak langsung dengan menertibkan setiap pelanggaran listrik yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen lain yang memiliki etikat positif terhadap listrik. Dengan cara menekan *losses* (kehilangan daya) dari faktor non-teknis yang ditimbulkan dari tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh sebagian pengguna listrik yang memiliki maksud dan tujuan tidak baik terhadap listrik.

Manfaat yang dirasakan oleh para target sasaran program ini (konsumen listrik rumah tangga) yaitu kecukupan akan listrik dengan terpenuhinya kebutuhan listrik rumah tangga mereka secara aman sesuai dengan hak dan kewajiban yang dibebankan kepada konsumen disetiap bulannya. Kemudian menjadikan masyarakat lebih perduli dan waspada baik dalam menjaga Alat Pembatan dan Pengukur listrik (meteran) mereka juga dalam penggunaan listrik.

Dalam pelaksanaannya, implementasi program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di Kota Semarang meliputi 3 (tiga) tahap pelaksanaan yaitu:

1. Tahap Pra P2TL, yang merupakan kegiatan perencanaan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di lapangan. Seperti menentukan target operasi (TO)/titik lokasi pelaksanaan P2TL. Penentuan TO dapat dilihat dari data pelanggan pemakaian tenaga listrik, daftar langganan, daftar pemakaian kWh dan daftar pembaca meteran.

2. Tahap Pelaksanaan P2TL, merupakan proses pelaksanaan dilapangan. Yaitu untuk pertama kalinya melakukan sosialisasi program dengan cara menyebar brousur, memasang sepanduk dan iklan melalui (radio, koran atau televisi). Selanjutnya tindakan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) dilaksanakan.

3. Tahap Pasca P2TL, ini merupakan tindak lanjut hasil temuan dilapangan. Dalam pelaksanaan P2TL dilapangan apabila terdapat target operasi yang terbukti melakukan jenis pelanggaran atau penyimpangan pemakaian tenaga listrik akan di proses lebih lanjut terkait penetapan jenis hukuman dan sanksi yang akan dijatuhkan.

Setiap tahapan yang terdapat dalam pelaksanaan program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) melibatkan seluruh lapisan masyarakat. akan tetapi yang difokuskan dalam penelitian ini adalah masyarakat konsumen listrik rumah tangga. Partisipasi masyarakat konsumen listrik rumah tangga dapat dilihat dari keterlibatan individu dalam menjaga, melindungi dan mengawasi Alat Pembatas dan Pengukur meter kWh milik pribadi dari adanya tindak penyimpangan terhadap penggunaan tenaga listrik. Dan bertanggung jawab akan setiap pemenuhan hak yang telah mereka dapatkan dengan membayar sesuai dengan hitungan beban di setiap bulannya. Sedangkan partisipasi dari pihak petugas/Tim pelaksana P2TL dapat dilihat dari kemampuan para petugas pelaksana dalam menjalankan kebijakan program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik).

Hambatan yang ada dalam pelaksanaan P2TL di Kota Semarang membuat implementasinya terhambat, seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di petugas pelaksana P2TL sehingga kinerja menjadi kurang optimal, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat masyarakat yang mengakibatkan ketidak tahuan akan program dan pemahaman yang salah terhadap esensi program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dari penerima kebijakan (konsumen) dan antar petugas pelaksana sendiri, tidak adanya ketegasa hukum dan transparansi kepada

masyarakat konsumen listrik terkait penetapan hukuman dan sanksi. Sehingga mengakibatkan implementasi program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di Kota Semarang tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan dari kajian – kajian teori terhadap program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) ini terlihat sekali bahwa kurangnya sistem pengorganisasian, tidak terjalin komunikasi yang seimbang dari para petugas pelaksana, pembagian kerja yang tidak sesuai dengan struktur yang ada karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga proses pelaksanaan P2TL dilapangan menjadi kurang baik. Masyarakat sebagai penerima kebijakan juga menjadi kurang mengerti akan program ini. Hal ini juga berpotensi menimbulkan semakin banyak jenis pelanggaran listrik lain yang akan terjadi. Karena sistem pengorganisasian yang tak jelas dan sanksi yang tidak tegas karena masyarakat menilai pencitraan PT PLN kurang baik selama ini. Dan setiap program yang dikeluarkan oleh PLN tidak selalu berjalan dengan baik dan berhenti ditengah jalan saja. Dengan hal – hal yang terjadi seperti di atas mengakibatkan pelaksanaan program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) tidak dapat berjalan dengan baik dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. REFERENSI BUKU

- Miru, Ahmadi dan Yado, Sutarman. 2004. **Hukum Perlindungan Konsumen**. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Thoha, Miftah. 1990. *Aspek-Aspek Administrasi Negara*. Jakarta: Gholia
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontenporer Edisi 1*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Wahab, Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UMM Press
- Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi 2*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing
- Willlian N. Dunn, 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi 2. Yogyakarta : Gajah Mada University Press

B. REFERENSI NON BUKU

Harian surat kabar Semarang, 22 Mei 2012

Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2005 Ketenagalistrikan

Surat Keputusan Direksi No.234./K/DIR/2008

<http://anannur.wordpress.com>,

(www.google.com), (<http://blog.re.or.id/prosedur.htm>)

(www.google.com), (<http://www.StirtzGroup.com>.)

(www.google.com), (<http://www.pln.co.id>)

(www.google.com), (<http://www.gloriajuris.com>)

(www.google.com), (<http://www.inparametric.com>)